

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak adalah masalah sosial yang sangat mendesak dan rumit di zaman sekarang. Tindak kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghalangi kemajuan yang berkelanjutan. Perempuan yang menghadapi kekerasan sering kali kesulitan untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dunia kerja, dan pengambilan keputusan sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Dampak kekerasan terhadap anak bisa lebih berat mereka yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, serta berisiko menjadi pelaku kekerasan di masa yang akan datang, yang menciptakan suatu siklus yang terus berlanjut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi karena dalam pandangan tradisional menunjukkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol perempuan dan anak sehingga rentan terhadap kekerasan dalam bentuk fisik, emosional dan seksual oleh laki-laki.¹ Menyadari pentingnya perlindungan terhadap perempuan, Negara Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dari segala

¹ Sylvianti Nurhayanti, 2024, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

bentuk kekerasan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.² Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tertera didalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Permasalahan Hak Asasi Manusia lebih sering dialami oleh perempuan dan anak.

Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), menyatakan pada tahun 2023 tercatat ada 26.161, tahun 2024 tercatat 28.831, dan tahun 2025 tercatat 24.281 kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia.³ Mengetahui adanya asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum, demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum, tidak hanya tersangka atau terdakwa saja yang hak-haknya terlindungi tetapi korban dan saksi juga wajib dilindungi.⁴ Dalam

² Tiffania Anjani Tuzzahra et al., “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mengurangi Kasus”, VolII/No-2/2025.

³ Data Kasus Kekerasan oleh SIMFONI-PPA pada Tahun 2022-2025.

⁴ Waluyo Bambang SH. MH, 2012, *Viktimologi, Perlindungan Korban & Saksi 2012*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 1 Angka 2 menjelaskan “Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya”. Pasal 1 Angka 6 menjelaskan “Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik”. Pasal 1 Angka 7 menjelaskan “Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta lahir berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi hal yang sangat diperhatikan, seiring dengan bertambahnya laporan yang diterima oleh lembaga terkait. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menunjukkan bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, jumlah laporan tentang kasus kekerasan terus meningkat, yang menandakan bahwa masalah ini belum teratasi. Laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa lebih dari 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat di seluruh Indonesia pada tahun 2023, dengan sejumlah besar berasal dari daerah DIY dan sekitarnya.⁵ Sementara itu, berdasarkan data dari DP3AP2 DIY, terdapat 1.200 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pada periode 2023-2024, mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, seksual, dan psikologis. Angka tersebut menunjukkan pentingnya adanya pelayanan yang efektif dan responsif dari pemerintah daerah khususnya dari DP3AP2 DIY yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Benang merah dari seluruh layanan ramah anak yang diupayakan adalah tentang bagaimana pengasuhan yang positif yang dapat diterapkan dan juga bagaimana ruang partisipasi anak

⁵ Wilda Amananti, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023” VolIV/No-2/2024, hlm. 78.

yang bermakna diciptakan, yang tentu tidak hanya diupayakan oleh keluarga tetapi juga seluruh elemen masyarakat.⁶

Pentingnya penelitian ini sangat besar karena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya memberikan dampak fisik dan trauma psikologis yang bersifat sementara, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang dapat menahan laju perkembangan sosial dan ekonomi bagi korban serta keluarganya. Dalam upaya pembangunan daerah, melindungi kelompok rentan ini adalah salah satu indikator krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap peran DP3AP2 DIY sebagai lembaga pemerintah yang melayani, menangani, dan merehab korban sangatlah penting.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) dapat dikatakan efektif jika dikaitkan dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dalam

⁶ Pribudiarta Sitepu, 2024, *Thematic Profile of Fulfillment of Children's Rights*, Deputi Pemenuhan Hak Anak, Jakarta, hlm. 5.

menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2022-2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) jika dikaitkan dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada periode 2022-2025.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Implementasi Peraturan Gubernur DIY No. 5 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengenai

pelayanan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Indonesia, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dalam perannya sebagai Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul “EFEKTIVITAS PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DP3AP2) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PERIODE 2022 – 2025” merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil dari plagiasi. Penulis sudah melakukan pencarian di internet, dimana tidak menemukan judul yang sama. Adapun beberapa penulisan hukum yang senada dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Nama Ludhfi Arfi Andika, Nomor Mahasiswa 18410460, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2023, Judul Skripsi “Perlindungan

Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di daerah istimewa Yogyakarta (Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil penelitiannya: “Dalam penanganannya DP3AP2 menggunakan peraturan yang berbeda untuk KDRT DP3AP2 menggunakan UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Adanya balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) yang memiliki berbagai bentuk perlindungan seperti bentuk perlindungan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Telepon Sahabat Anak dan Keluarga atau Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta

(TeSaGa DIY) yang merupakan layanan dari DP3AP2 DIY yang berfungsi memberikan bentuk perlindungan konseling gratis melalui telepon maupun media social yang lebih fokus kepada layanan pencegahan seperti melalui telfon dan melalui chat. Terdapat 5 hambatan yang dialami oleh DP3AP2 dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan berdasarkan teori efektivitas hukum, yakni Faktor Hukum dikarenakan adanya hambatan mendapatkan alat bukti, Faktor Penegak Hukum yang persepsinya tidak sama antara Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk juga pemaknaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur terkait diversi, Faktor Sarana dan Fasilitas yang kurang lengkap, Faktor masyarakat yang tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik dan yang kelima adalah Faktor Kebudayaan patriarki yang masih melekat di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa hambatan tersebut telah memiliki upaya penanganan tersendiri oleh DP3AP2 dengan terus dilakukannya sosialisasi untuk menyadarkan dan menanamkan terkait perlindungan perempuan dan anak agar berjalan secara efektif.

Perbedaan penulisan skripsi antara yang ditulis oleh Ludhfi Arfi Andika dengan penulis yaitu terletak pada subyek hukum. Subyek dari skripsi Ludhfi Arfi Andika “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di daerah istimewa Yogyakarta (Studi di dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)”, judul tersebut hanya berfokus kepada korban perempuan saja, sedangkan judul skripsi penulis ini adalah Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tahun 2022-2025.

2. Nama Georgia Dimar Ning Ratri, NPM 210514384, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2025. Judul jurnal “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat kendala pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak?
- b. Bagaimana kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kendala kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Hasil penelitiannya: “Dalam perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, masih terdapat kendala menghambat proses penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta seperti hambatan internal yaitu aktivis yang tidak membagi ilmu dan pengalamannya kepada rekan kerja, serta terdapat hambatan eksternal yaitu pola asuh orang tua yang tidak baik, masyarakat yang enggan untuk melapor dan korban yang merasa malu untuk melapor. Selain hambatan internal dan eksternal tersebut, hambatan yang ada lainnya seperti adanya kasus lama yang baru terungkap dan rumit untuk diselesaikan karena membutuhkan waktu yang lama, serta kurangnya personil dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga kurangnya penyampaian informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi untuk melaporkan kekerasan yang ada. Kebijakan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kendala kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta sudah relevan serta optimal guna menanggulangi kendala yang menghambat perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta dan berlandaskan visi dan misi yang telah ada serta berpegang pada motto pelayanan yang telah dibangun. Kebijakan yang

telah dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta yaitu melakukan penguatan lintas sektor dalam kemantren dan kelurahan serta berkolaborasi antar lembaga yang ada agar dapat paham alur masalah yang ditangani, memperluas jejaring agar dalam penganggulangan berjalan dengan efektif dan optimal, melakukan penguatan kepada petugas yang menangani kasus dan penguatan program lain seperti Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak bertujuan agar tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lintas Kelurahan, melakukan evaluasi secara rutin terhadap program yang telah berjalan agar dapat meningkatkan kualitas layanan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta”.

Perbedaan penulisan hukum antara yang ditulis oleh Georgia Dimar Ning Ratri dengan Penulis yaitu terletak pada objek penulisan dan periode. Objek dari penulisan hukum Georgia Dimar Ning Ratri tidak terlalu jelas, dan ditunjukkan hanya periode 2024, sedangkan objek yang diteliti penulis pada skripsi ini adalah Peraturan Gubernur DIY No. 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan ditunjukkan pada periode 2023-2025.

3. Nama Alfian Kusuma Candra, dengan NPM 20103040052, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024, Judul jurnal “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Apa factor yang mendorong terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - b. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - c. Faktor apa yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil penelitiannya: “Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan penelitian dan analisis

yang ada, beberapa factor utama yang berkontribusi terhadap fenomena ini meliputi tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja, ketidakadilan social dan budaya, peraturan yang kurang memadai, dan factor tekanan keluarga umum memenuhi kebutuhan ekonomi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengambil langkah-langkah pencegahan melalui berbagai program edukasi. Kegiatan seperti sosialisasi, penyebaran informasi dalam bentuk pamphlet, dan pemanfaatan media social menjadi strategi utama. Selain itu, kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait juga diupayakan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, yang membatasi skala dan cakupan kegiatan. Factor lain seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakberanian korban untuk melapor juga menjadi kendala besar. Tantangan dari pihak pelaku, seperti calo pekerjaan yang terus beradaptasi, turut menyulitkan upaya pemberantasan TPPO”.

Perbedaan penulisan hukum antara yang ditulis oleh Alfian Kusuma Candra dengan Penulis yaitu terletak pada Tindak Pidana nya. Tindak Pidana dari penulisan hukum Alfian Kusuma Candra adalah Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO), sedangkan Tindak Pidana yang diteliti penulis pada skripsi ini adalah Tindak Pidana Kekerasan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, meliputi:

1. Efektivitas

Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu hal yang memiliki pengaruh, manjur, membawa hasil, dan berhasil atas suatu usaha atau tindakan. Dengan kata lain sesuatu hal dapat dikatakan berhasil dilihat dari tercapainya suatu tujuan.

2. Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 memberikan definisi kekerasan dengan bunyi “Setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 16 menyatakan “setiap

perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum/skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari:

- a. Data Primer data yang bersifat aktual diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber.
- b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A – 28J yang menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan.

c) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d) Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 1 Angka (2) menjelaskan mengenai upaya (Perlindungan Perempuan dan Anak) PPA, Pasal 1 Angka (6) menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan, dan Pasal 1 Angka (7) menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak.

f) Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk.

g) Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk.

a) Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum yang terdiri atas;
buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip
dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum
(doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum,
ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
dan Analis Hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2)
Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Ibu Hera Aprilia S.Kom.,
M. Eng., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dan Ibu Nia selaku Analis Hukum di Balai Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

- b. Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan mengumpulkan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, doktrin, serta dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau beberapa orang yang berperan dalam pengambilan data yang akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data. Narasumber yang akan diwawancarai ialah Ibu Hera Aprilia S.Kom., M. Eng., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus

Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dan Ibu Nia selaku Analis Hukum di Balai Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum ataupun teori dengan tujuan menjawab permasalahan penelitian. Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan cara berinteraksi langsung dengan seseorang yang ada di lapangan, mengamati, dan menggali informasi mendalam (fenomenologi) untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman subjektif individu atau kelompok.

2) Data Sekunder

Data sekunder dianalisis dengan cara membaca buku-buku literatur hukum pendapat para ahli dalam bidang hukum,, menganalisis e-journal, website, dokumen, internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Berdasarkan

analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kebijakan dan Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan.

BAB III. PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran.